

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan R.A. Abadi Dalam Nomor 22 Telp. 832532031 - 321136 Lamongan  
LAMONGAN

#### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/738433.105/0K/0007

Tertang

Tan Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

#### TUNAS HARAPAN I

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membaca    | Batas Penyelenggaraan izin Kelompok Bermain Nomor : 02/PKK/II/2007<br>(tanggal : 27 Juni 2007)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1. Babwa Yayasan/ Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 2. Babwa terkait baik (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mengingat  | 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.<br>b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Pendidikan.<br>2. Peraturan Pemerintah<br>a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan dan Sekolah.<br>b. Nomor 75 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.<br>3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2003 tentang Direktorat PADG. |
| Menetapkan | Menetapkan izin Kepala,<br>Nama Yayasan/ Lembaga<br>Alamat<br>Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk<br>Kelompok Bermain.<br>Nama Kelompok Bermain<br>Alamat<br>Ditetapkan Pada tanggal                                                                                                                                          |
|            | 1. PKK<br>2. Dinas Pendidikan, Desa Ranongkonorejo,<br>Kecamatan Lamongan, Kabupaten<br>Lamongan<br>1. TUNAS HARAPAN I<br>2. Dinas Pendidikan, Desa Ranongkonorejo,<br>Kecamatan Lamongan, Kabupaten<br>Lamongan<br>1. 27 - 06 - 2007                                                                                                                     |

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 01 Agustus 2007



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

MUSTAFA NUR, MM  
Pemula Tk. I  
NIP : 130 424 421

Tembusan Vtk :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan LAMONGAN
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK